



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. pendapatan berdasarkan Pergub .....	Rp. 12.703.058.587.890,97
b. belanja berdasarkan Pergub .....	<u>Rp. 12.563.387.549.665,00</u>
Surplus/(Defisit) .....	Rp. 139.671.038.225,97
c. pembiayaan.....	
- Penerimaan.....	Rp. 841.496.523.210,22
- Pengeluaran.....	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto .....	Rp. 841.496.523.210,22
SiLPA .....	Rp. 981.167.561.436,19

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 334.480.890.663,03, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. anggaran pendapatan APBD Murni Rp. 13.037.539.478.554,00
  - b. realisasi berdasarkan Pergub ..... Rp. 12.703.058.587.890,97  
Selisih lebih ..... Rp. 334.480.890.663,03
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 1.304.151.928.889,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. anggaran Belanja APBD Murni ..... Rp.13.867.539.478.554,00
  - b. realisasi berdasarkan Pergub ..... Rp.12.563.387.549.665,00  
Selisih kurang ..... Rp. 1.304.151.928.889,00
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp 969.671.038.22,97) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. anggaran defisit APBD Murni ..... (Rp 830.000.000.000,00)
  - b. realisasi defisit berdasarkan Pergub Rp. 139.671.038.225,97  
Selisih kurang ..... (Rp. 969.671.038.225,97)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 11.496.523.210,22 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 830.000.000.000,00
  - b. realisasi Rp. 841.496.523.210,22  
Selisih lebih ..... (Rp. 11.496.523.210,22)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. anggaran pengeluaran pembiayaan  
APBD Murni Rp. 0,00
  - b. realisasi berdasarkan Pergub Rp. 0,00  
Selisih kurang..... Rp. 0,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 11.496.523.210,22 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. anggaran pembiayaan neto APBD Murni Rp. 830.000.000.000,00
  - b. realisasi pembiayaan neto Pergub Rp. 841.496.523.210,22  
Selisih lebih ..... (Rp. 11.496.523.210,22)



Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun 2018 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal.....	Rp. 841.496.523.210,22
b. saldo anggaran lebih akhir.....	Rp. 981.167.561.436,19

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp. 19.986.198.193.061,06
b. jumlah kewajiban	Rp. 1.598.701.057.786,59
c. jumlah ekuitas	Rp. 18.387.497.135.274,47

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

a. pendapatan berdasarkan Pergub .....	Rp. 11.736.501.110.544,58
b. beban berdasarkan Pergub .....	<u>Rp. 11.649.454.866.276,05</u>
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.....	Rp. 87.046.244.268,53
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional.....	(Rp. 15.983.005.171,87)
d. surplus/defisit dari Pos Luar Biasa....	<u>(Rp. 53.155.528.758,00)</u>
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp. 17.907.710.338,66

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2018	Rp. 832.429.227.070,22
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 1.705.293.647.828,97
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp. 1.564.464.517.053,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 2.582.144.300,00
f. saldo kas Akhir per 31 Desember 2018	Rp. 981.167.561.436,19

### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp.18.644.275.684.185,86
b. surplus/defisit – LO	Rp. 17.907.710.338,66
c. koreksi ekuitas	(Rp. 274.686.259.250,05)
d. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar.....	Rp. 0,00
e. ekuitas akhir	Rp. 18.387.497.135.274,47

### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih

- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset tetap lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Daftar Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2018.



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 28 Agustus 2019  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 4 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ANDY FAISAL  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19721227 199903 1006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

Huruf a : Pendapatan terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah	Rp. 5.638.960.579.478,97
- Pendapatan Transfer	Rp. 7.055.134.429.266,00
- Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 8.963.579.146,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.12.703.058.587.890,97

Huruf b : Belanja terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung	Rp . 8.780.514.878.664,00
- Belanja Langsung	<u>Rp. 3.782.872.671.001,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.12.563.387.549.665,00
Surplus	Rp. 139.671.038.225,97

Huruf c : Pembiayaan terdiri :

Penerimaan Pembiayaan Daerah :

-Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Rp. 841.496.523.210,22

-Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 841.496.523.210,22

Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

- Transfer ke dana cadangan Rp. 0,00

- Penyertaan Modal Rp. 0,00

- Pembayaran Hutang Pokok Yang Jatuh Tempo Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 0,00

Pasal 3 :

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) butir a : Surplus setelah perubahan Rp. 139.671.038.225,97

butir b : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 :

Huruf a : Aset terdiri dari :

- Aset Lancar Rp. 2.468.909.239.490,01

- Investasi Jangka Panjang Rp. 3.254.710.465.678,24

- Aset Tetap Rp.12.486.292.397.786,00

- Aset Lainnya Rp. 1.776.286.090.106,81

Huruf b : Kewajiban terdiri dari :

- Kewajiban Jangka Pendek Rp. 1.598.701.057.786,56

- Kewajiban Jangka Panjang Rp. 0,00

Huruf c : Cukup jelas



- Pasal 6 :  
  
Huruf a : Cukup jelas  
  
Huruf b : Cukup jelas  
  
Huruf c : Cukup jelas  
  
Huruf d : Cukup jelas

Pasal 7

- Huruf f : Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2018 terdiri dari :
- Kas Daerah Rp. 975.840.502.146,19
  - Kas di BLUD Rp. 604.961.825,00
  - Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 29.162.682,00
  - Kas di Bendahara Dana Bos Rp. 4.692.934.783,00
  - Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00

- Pasal 8 : Cukup jelas  
Pasal 9 : Cukup jelas  
Pasal 10 : Cukup jelas  
Pasal 11 : Cukup jelas  
Pasal 12 : Cukup jelas  
Pasal 13 : Cukup jelas